



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan memberikan jaminan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan pelayanan dibidang kesehatan, maka diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang dan mendukung usaha Pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang pelayanan kesehatan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya Pelayanan Gizi, Persalinan dan Laboratorium sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2002 juncto Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2005, maka dipandang perlu mengatur ketentuan tarip retribusinya, dan menuangkan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
21. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/MENKES/SKB/VIII/ 1998 dan Nomor 066.440-915 tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT. (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya ;
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2002 seri C pada tanggal 22 Juli 2002 Nomor 3/C, dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2005, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2005 Seri C pada tanggal 12 Desember 2005 Nomor 2/C diubah lagi sebagai berikut :

- A. Dasar Hukum Mengingat, Nomor 5 dan Nomor 13 dihapus.
- B. Pasal 1, huruf m dan n diubah dan harus dibaca :
 - m. Pelayanan Rawat Inap, adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang memuat pemeriksaan dokter, memerlukan pengobatan untuk diagnosis, pengobatan, pencegahan dan rehabilitasi medik dengan menempati tempat tidur dan menginap di rumah sakit.
 - n. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah /menanggulangi resiko kematian atau cacat.

C. Pasal 8, Besar Retribusi di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

I. Huruf B, Tarip Rawat Inap, Angka Romawi I Biaya Perawatan / Hari , setelah nomor urut 9 ditambah 1 (satu) nomor urut baru yaitu Nomor 10, dan harus dibaca :

		Jasa Sarana Rp.	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Medis Rp.	Jumlah Retribusi Rp.
10.	Biaya Layanan Gizi				
	a. Kelas I	5.000,00	2.500,00	-	7.500,00
	b. Kelas II	3.000,00	2.000,00	-	5.000,00
	c. Kelas III	2.500,00	1.500,00	-	4.000,00

II. Huruf C Tindakan Medis Non Operatif Rawat Inap, Angka Romawi IV Persalinan:

1. Nomor Urut 4, Curettage di tambah jasa medis dan harus dibaca :

		Jasa Sarana Rp.	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Medis Rp.	Jumlah Retribusi Rp.
4.	Curettage				
	a. Kelas I	100.000,00	50.000,00	100.000,00	250.000,00
	b. Kelas II	85.000,00	40.000,00	85.000,00	210.000,00
	c. Kelas III	70.000,00	30.000,00	70.000,00	170.000,00

2 Setelah nomor urut 5, ditambah satu nomor urut baru yaitu 6, dan harus dibaca:

		Jasa Sarana Rp.	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Medis Rp.	Jumlah Retribusi Rp.
6.	Anestesi Curettage sebesar 35 % (tiga puluh lima prosen) dari jasa Operator Curattage				

III. Huruf I Tarif Pavilyun,

- a. Angka Romawi I Perawatan, Nomor urut 4 Pelayanan Gizi, diubah dan harus dibaca:

		Jasa Sarana Rp.	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Medis Rp.	Jumlah Retribusi Rp.
4.	Pelayanan Gizi	-	-	10.000,00	10.000,00

- b. Angka Romawi II Tindakan Perawatan, Nomor urut 2 Tindakan Perawatan Khusus Tiap Tindakan setelah huruf n , ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf o dan harus dibaca :

		Jasa Medis Rp.	Jumlah Retribusi Rp.
o.	Pasang Infus	7.500,00	7.500,00

- c. Angka Romawi VIII Laboratorium I dan Angka Romawi IX Laboratorium II digabung menjadi Angka Romawi VIII, Tarif Laboratorium, dan harus dibaca sebagai berikut :

VIII Tarif Laboratorium.

a. HEMATOLOGI.

1.	Darah lengkap	Rp.	35.000,00
2.	Haemoglobin	Rp.	10.000,00
3.	BBS/ Laju endap darah	Rp.	10.000,00
4.	Hematokrit/ PVC	Rp.	10.000,00
5.	Hitung Leukosit	Rp.	10.000,00
6.	Hitung Trombosit	Rp.	10.000,00
7.	Hapusan Darah	Rp.	23.000,00
8.	BT (Blooding Time)	Rp.	7.000,00
9.	CT (Cloting Time)	Rp.	7.000,00
10.	PPT (Partial Protombine Time)	Rp.	28.500,00
11.	APTT (Aktifatitet Partial Tromboplatin Time)	Rp.	28.500,00
12.	Golongan Darah	Rp.	23.000,00
13.	TIBC (Pemeriksaan TB Paru)	Rp.	40.000,00

b. URINE

1.	Urine Lengkap	Rp.	17.000,00
2.	Albumin dalam Urine	Rp.	6.000,00

c. TES KEHAMILAN

Plano Test	Rp.	20.000,00
------------	-----	-----------

d. MIKROBIOLOGI

1.	Go Preparat	Rp.	23.000,00
2.	Spurum BTA	Rp.	20.000,00

e. KIMIA KLINIK

1.	BSN	Rp.	8.000,00
2.	2 Jam PP	Rp.	8.000,00
3.	GDA (Gula Darah Acak)	Rp.	8.000,00
4.	Cholesterol	Rp.	13.000,00
5.	Trigliserida	Rp.	17.000,00
6.	LDL Cholesterol	Rp.	17.000,00
7.	HDL Cholesterol	Rp.	17.000,00
8.	Urea/BUN	Rp.	14.000,00
9.	Creatinin	Rp.	14.000,00
10.	Asam Urat	Rp.	14.000,00
11.	Bilirubin Direct dan Indirect	Rp.	14.500,00
12.	SGOT	Rp.	14.500,00
13.	SGPT	Rp.	14.500,00
14.	Gamma GT	Rp.	30.000,00
15.	Albumin	Rp.	15.000,00
16.	Globulin	Rp.	15.000,00

f. ELEKTROLIT

1.	Natrium	Rp.	40.000,00
2.	Kalium	Rp.	40.000,00
3.	Calsium	Rp.	40.000,00
4.	Chlorida	Rp.	40.000,00
5.	Phospor	Rp.	40.000,00
6.	Magnesium	Rp.	53.000,00

g. FAECES LENGKAP

Rp. 14.000,00

h. IMUNOLOGI

1.	HBs Ag Slide	Rp.	50.000,00
2.	Anti HBs Ag Slide	Rp.	57.500,00
3.	HBs Ag Elisa	Rp.	69.000,00
4.	Anti HBs Ag Elisa	Rp.	74.500,00
5.	Anti HBC	Rp.	165.500,00
6.	Lg M Anti HBC	Rp.	201.000,00
7.	Anti HCV	Rp.	172.500,00
8.	Lg M Anti HCV	Rp.	528.000,00
9.	Anti HAV	Rp.	172.500,00
10.	Lg M Anti HAV	Rp.	172.500,00
11.	Widal	Rp.	16.000,00

1	2	3	4
12.	VDRL	Rp.	40.000,00
13.	HIV	Rp.	97.000,00
14.	Ana Tes	Rp.	207.000,00
15.	ASO/ ASTO	Rp.	51.500,00

i. KULTUR

1.	Sputum	Rp.	80.500,00
2.	Darah	Rp.	80.500,00
3.	Faeces	Rp.	80.500,00
4.	Urine	Rp.	80.500,00

j. NARKOBA

1.	Amphetamin	Rp.	45.000,00
2.	Methamphetamine	Rp.	45.000,00
3.	Morphine	Rp.	45.000,00
4.	Opiatest	Rp.	45.000,00

k. PENANDA TUMOR

CEA	Rp.	161.000,00
-----	-----	------------

l. HORMON

1.	T3	Rp.	115.000,00
2.	T4	Rp.	115.000,00
3.	TsHs	Rp.	143.500,00
4.	FT3	Rp.	230.000,00
5.	FT4	Rp.	149.500,00

IV Huruf J Retribusi Puskesmas Untuk Rawat Jalan/
Inap nomor urut 2 dan 5 diubah dan harus dibaca :

No	Uraian	Tarif Retribusi Lama (Rp)	Tarif Retribusi Baru (Rp)	Tarif medis/ Pelayanan (Rp)	Jumlah Retribusi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Loket/karcis	2.000,00	3.000,00	-	3.000,00
2.	Rawat Inap/hari tanpa makan	-	10.000,00	5.000,00	15.000,00
3.	UGD				
	a Pengobatan.	-	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	b Deбри Demand Luka.	2.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	c Jahit Luka /Jahitan	3.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
	d Minor Surgery ringan	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	e Circumsisi	25.000,00	35.000,00	15.000,00	50.000,00
	f Incici Abscess	-	4.000,00	4.000,00	8.000,00

1	2	3	4	5	6
	Observasi di UGD dengan Tindakan ringan				
	a Infus.	-	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	b Pasang dan Lepas cateter	-	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	c Pemakaian O2 / hari.	-	13.000,00	2.000,00	15.000,00
	d Pasang Spalk.	-	10.000,00	2.500,00	12.500,00
	e Visite Dokter dan perawat	-	-	5.000,00	5.000,00
	f Elektro Cardial Graph	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00
5.	Pelayanan KIA.				
	a Persalinan Normal	50.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00
	b Inserti IUD	-	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	c Ekstraksi IUD	-	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	d Inserti Inplan	-	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	e Ekstraksi Inplan	-	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	f Pap Smear	-	5.000,00	30.000,00	35.000,00
	g Tindik Telinga	-	3.000,00	1.000,00	4.000,00
	h Perawatan bayi dengan Inkubator / hari	-	7.500,00	5.000,00	12.500,00
	i Persalinan Resiko Rendah	-	70.000,00	180.000,00	250.000,00
	j Persalinan Resiko Tinggi	-	100.000,00	200.000,00	300.000,00
	k Perawatan Ibu melahirkan/hari	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	l Perawatan Bayi/hari	-	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	m Visite untuk Ibu	-	-	5.000,00	5.000,00
	n Visite untuk Bayi	-	-	5.000,00	5.000,00
	o Pemakaian foto terapi/hari	-	7.500,00	5.000,00	12.500,00
	p Pemasangan infuse Neonatal	-	8.000,00	7.000,00	15.000,00
	q Visum et Repertum (luar)	-	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	r Kunjungan Konsul Dokter.				
	- Obsgin	-	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	- Anak	-	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	- Penyakit dalam	-	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	- Neuro	-	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	- Mata	-	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	- Jantung	-	5.000,00	10.000,00	15.000,00

1	2	3	4	5	6
	u Lain-lain	-			
	Biaya Ambulance	-			
	- Dalam Kota	-	30.000,00	10.000,00	40.000,00
	- Perawatan Jenazah.	-	40.000,00	25.000,00	65.000,00

D. Pasal 16, diubah dan harus dibaca :

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila Pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua prosen) dengan menerbitkan STRD.

E. Pasal 17, diubah dan harus dibaca :

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Pebruari 2007

WALIKOTA MOJOKERTO




ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



Ir. SUYITNO, M Si.

Pembina Utama Muda

Nip. 080 070 846

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2007 NOMOR 1/C